



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridhwan Abiddin, S.H, M.H., advokat pada Kantor Hukum Ilingmulia Bumijanma (IB) – *frim and fair in law*, berkantor di jalan R.A. Kartini No. 73, RT.11B/ RW.XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: *mridhwanabi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 59/SK.KH/VIII/2024/PN Ngb tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: *email@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb tanggal 8 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Suami yang sah dari TERGUGAT yang telah di teguhkan dalam perkawinan di Gereja Santo Yosep Kudangan pada tanggal XX bulan XXXX sesuai dengan Surat perkawinan Nomor : xxx dan telah pula

Hal. 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di kantor catatan sipil Nanga Bulik dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-kw-xx08xxxx00xx.

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagai mana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

4. Bahwa perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK, nomor Akta Kelahiran : XXXX-LU21xxx0x0-00xx yang saat ini tinggal bersama TERGUGAT selaku Ibu Kandung.

5. Bahwa Hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan sudah pernah berusaha berdamai akan tetapi pertengkaran seringkali terjadi lagi.

6. Bahwa Benar TERGUGAT selama setahun terakhir tidak pernah memberikan nafkah Batin Kepada PENGUGAT, dengan kata lain sudah Pisah Ranjang 1 (satu) tahun

7. Selama 1 (satu) tahun terakhir Komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terjalin dengan baik bahkan sudah pernah diusir dari rumah dan adanya ancaman serta intimidasi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.

8. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (pasal 40 UU RI Nomor 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lamandau dan Beragama Khatolik, maka Gugatan Perceraian ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara Quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik unuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil Nanga Bulik dan kepada Pihak terkait lainnya.

Hal. 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah di uraikan oleh Penggugat di atas maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Qou untuk memutuskan dengan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan
- Menyatakan perkawinan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan akta Perkawinan Nomer : xxxx-kw-xx08xxxx00xx PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Nanga Bulik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Menyatakan Tergugat sebagai wali hak asuh dari anak yang bernama ANAK.
- Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pengugat dengan sengaja mengajukan gugatan perceraian karena dia tahu saya sedang menempuh pendidikan kuliah profesi guru yang selama ini saya berjuang sendiri dan pengugat tidak pernah mendukung saya.
2. Pengugat tahu bahwa anak kami selama ini sering sakit-sakitan dan sengaja mengajukan gugatan disaat anak kami sedang terbaring sakit dirumah sakit karena selama ini sebagai seorang ayah dia membiarkan saya seorang diri mendidik mengasuh bahkan mengurusnya ketika sakit hanya dibantu ke 2 orang tua dan keluarga saya, hal ini bisa tercermin dari pernyataannya bahwa: Menyatakan tergugat sebagai wali asuh dari anak kami.
3. Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada saat anak kami sedang terbaring di Rumah Sakit RSUD Lamandau pada tanggal 08 Agustus 2024. Yang bersangkutan mengetahui hal tersebut, namun tetap mengajukan gugatan dan tidak menunggu anak kami pulih atau keluar dari Rumah Sakit terlebih dahulu.
4. Apakah dibalik gugatan ini terselubung motif lain yang sampai saat ini saya belum mengetahuinya, karena selama hidup bersama saya, pengugat tidak ada keterbukaan, sering meninggalkan saya dan anak saya dalam waktu yang lama dengan berbagai alasan dan ketika pergi sangat jarang menghubungi atau memberikan kabar kecuali saya yang duluan menghubungi untuk menanyakan kabar, selain itu juga penggugat sering menyembunyikan hp dan memberi kode sehingga saya tidak bisa memegang dan mengetahuinya.

Bertolak dari hal tersebut saya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga kecil kami demikian:

- A. Dikatakan sudah 2 tahun hubungan tidak harmonis, ini terlalu berlebihan. Pertengkaran yang terjadi selama ini hanya sebatas debat atau perang mulut karena pengugat selama ini memang tidak ada kemauan baik mengurus saya atau pun anak, yang dia lakukan hanya pergi ke sekolah, setelah itu pergi ke

Hal. 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan ketika pulang ke rumah hanya duduk diam seperti orang lumpuh, bisu dan tuli, dan menurut saya sebagai seorang perempuan wajar marah melihat situasi ini karena saya bukan malaikat.

B. Jika pengugat ini sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab seperti yang diungkapkan di dalam isi surat gugatan ini, layakkah beliau mengatakan saya tidak pernah memberikan nafkah batin, lalu tugas dia sebagai seorang suami apa?... bukanlah seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Yang terjadi pengugat sering meninggalkan saya untuk pergi kerumah orang tuanya dengan berbagai alasan, ketika pulang kerumah sering keluar malam sampai tengah malam dengan alasan pergi kesekolah dan ketika pulang kerumah lebih memilih tidur diruang tamu dengan alasan ada anak dan jika dikatakan sudah 1 tahun ini tidak sesuai.

C. Pengugat mengatakan komunikasi tidak terjalin dengan baik, komunikasi akan terjalin dengan baik jika kedua pasangan itu mampu melakukan interaksi yang baik. Kenyataan yang terjadi selama ini pengugat tidak pernah menghargai dan merespon dengan baik ketika saya berbicara, puluhan kali saya berbicara baru disahut dengan muka cemberut dan sangat tidak enak seperti layaknya orang bisu.

Pengugat ini ketika terjadi perselisihan sering mengadu, lari kepada orang tua minta dibela dilindungi dan pergi dengan waktu yang membuat saya khawatir misalnya pada saat sore menjelang malam disaat hujan dan selalu mengatakan rumah kami sumber masalah saya memang pernah mengatakan jika ingin hidup aman damai agar sama-sama pindah untuk rumah dinas.

Bertolak dari hal tersebut selama 6 tahun hidup dengan pengugat saya belum merasakan diperlakukan, dihargai, dihormati, diistimewakan layaknya seorang istri, yang saya alami dan rasakan seperti:

1. Saya bingung ketika hadirnya anak kami pengugat ini berperilaku seperti bukannya suami dan seorang ayah, karena lebih sering memilih pergi kerumah orang tuanya dalam waktu lama meninggalkan tugas disekolah, kemudian saat datang kerumah tiap malam pergi kesekolah dengan alasan kerja tugas sampai tengah malam, setelah itu tidur diruang tamu katanya ada anak saya sampai pernah saya mengalah tidur diluar bersama anak saya

Hal. 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dia bisa tidur dikamar, Nampak sekali tidak menyukai anak saya sampai dituliskan tergugat sebagai wali asuh anak kami.

2. Selama ini saya diperlakukan seperti seorang janda karena kesana kemari mengurus urusan tugas dinas saya pergi sendirian dengan sepeda motor perjalanan terkadang jauh tidak pernah ditemani, saat saya sakit yang urus saya orang tua dan saudara, saat tidak ada uang untuk memenuhi ekonomi dan mengurus anak sakit saya sampai menghutang dengan jumlah banyak ketika saya bekeluh kesah tidak ada dijawab dan ujung ujungnya saya sendiri yang bayar.

3. Pada tanggal 27 november 2023 saya terbaring sakit Vertigo dan meminta tolong minta diurut dan saya sampai memohon dengan memaksa karena dia selalu mengatakan nanti dan pada saat sedang mengurut belakang saya diam-diam pengugat seperti ingin mencoba memukul kepala saya dan saya sempat menoleh dan saya pun lari dari kamar ketakutan.

4. Pada tanggal 10 juni 2024 ketika pulang sekolah pertigo saya kambuh dan saya jatuh dijalan menggunakan sepeda motor, dan sempat dibawa kepuskesmas delang pada saat itu sudah dikabarkan namun pengugat sama sekali tidak peduli dia lebih memilih tinggal bersama orang tua dengan berbagai alasan

5. Dikatakan saya menanamkan kebencian, Jika dia seorang ayah yang baik pada saat saya bekerja ditempat yang cukup jauh tidak ada niat untuk mengantar, yang terjadi anak saya tetap saya ajak ke tempat saya mengajar dengan cara saya ikat menggunakan kain naik sepeda motor terkadang kami kehujanan dan kepanasan, sedangkan penggugat mengajar disebelah rumah saja namun tidak memiliki inisiatif untuk menjaga anak kami atau mengantar kami ke tempat saya bertugas, saat anak kami sakit dan harus menjalankan pengobatan selama 7 (tujuh) bulan di RSUD P.bun yang sibuk saya, orang tua dan saudara saya. Sedangkan penggugat hanya untuk sekedar menemani ataupun mengantar kami ke pangkalan bun selama 7 kali perjalanan pulang pergi ke RSUD P. Bun pun sulit, saat anak saya kencing BAB di celana pun dia tidak berani membersihkannya harus menunggu saya. Lalu siapa yang harus disalahkan?.....

Hal. 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saya merasakan selama ini ada perbedaan yang jauh dari segi latar belakang kehidupan pengugat ini dari keluarga terhormat, keluarga mampu, keturunan kalangan pejabat berbeda dengan saya yang hanya anak seorang petani, bagaimana saya ingin hidup dan tinggal dengan keluarganya yang terjadi selama ini pengugat sepertinya malu membawa saya ke keluarga mereka, seperti ketika pergi ke Nanga Bulik sangat jarang membawa saya bahkan terkadang pamit dengan saya dan orang tua saya pun tidak. Selain itu juga ketika datang kerumah mereka saya selalu diceramahi, selalu diatur harus begini begitu bahkan orang tua saya juga pernah dilontarkan kata-kata yang cukup memalukan karena pengugat sering mengadu ketika adanya perselisihan.

Pada saat paskah dan natal saya pernah berkunjung meskipun tidak setiap tahun karena saya ini guru Agama tugas saya melayani umat dan Gereja pada saat natal paskah dan itu sudah menjadi sumpah janji saya bukanya saya tidak ingin merayakan hari raya tersebut bersama mereka.

7. Pengugat juga sangat jarang merayakan Natal dan Paskah bersama saya dan anak saya dia lebih memilih bersama orang tuanya.

8. Saya merasakan selama ini pengugat lebih senang dan dekat dengan orang tuanya dibandingkan dengan saya dan anaknya.

9. Saya tidak pernah menuntut lebih dari suami saya misalnya minta dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti istri yang lain, dan belum ada satu pun bukti selama 6 tahun hidup berkeluarga dengannya misalnya kendaraan saya beli dengan uang saya sendiri, rumah kami masih menumpang di orang tua, barang mewah seperti perhiasan tidak ada satu pun kecuali ada beberapa lembar baju yang pernah ia berikan kepada saya, meskipun dikatakan saya tidak pernah beryukur dan meminta lebih.

10. Kondisi anak saya sering sakit-sakitan dan baru sembuh dari pengobatan selama 7 bulan dirumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun, mengingat jarak antara Kudangan ke Nanga Bulik ditempuh cukup jauh jadi saya juga memikirkan kondisi kesehatan anak saya meskipun dikatakan saya membatasi untuk bertemu dengan orang tua pengugat, namun tidak demikian karena pada saat anak saya sakit yang merawat, menjaga,

Hal. 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobatinnya saya dibantu ke dua orang tua dan keluarga saya sampai meminjam uang ke Koperasi CU dan sikap suami saya biasa saja.

11. Pengugat sering meminta ijin kepada pimpinan disekolahnya mengatakan mengurus keperluan saya dan anak saya padahal mengurus urusan lain saya sempat ditegur oleh pimpinan.

12. Saya sering kali dipojokan didepan keluarga besarnya bahkan sampai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau, penggugat bersikeras ingin selalu pindah tempat tugas dengan alasan kepada saya ingin mengurus orang tua, menguruh rumah dan kebun padahal ketika memberikan laporan kepada dinas terkait memojokan saya hal itu terjadi pada tanggal 7 Feb 2024.

13. Pada tanggal 7 mei 2024 ketika saya sedang sakit 2 minggu diinfus saya dipaksa untuk turun ke.bulik menanda tangani pembelian BTN dan harus turun kebank bahkan ketika saya berada dirumah sakit Lamandau pun tidak percaya sampai dicek dan dikatakan jika tidak tanda tangan merugikan mereka.

14. Pada tanggal 20 juni 2024 pada saat kondisi saya sakit dan ingin meminta tolong untuk mengurus berkas kekepala sekolah pimpinan saya ketika itu hujan turun dan saya memakai payung pada saat perjalanan pulang seperti nya pengugat marah dan dengan laju mengendarai motor saya hampir jatuh dan payung menabrak pohon.

15. Pada tanggal 22 Juli 2024 orang tua pengugat memaksa saya untuk menanda tangani surat pindah tempat tugas pengugat namun saya tidak mau, dan sangat Nampak orang tua pegugat ingin sekali anaknya berpisah.

16. Pengugat pernah menafkahi saya dan anak saya dengan uang hasil main togel yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan, saya sempat menegur pengugat untuk berhenti main togel tetapi tidak mengindahkan juga.

17. Pada tanggal 9 agustus saya meminta kepada pengugat untuk mempertimbangkan lagi keputusan yang diambilnya mengugat cerai ini tetapi di mengatakan tetap ingin cerai.

18. Pengugat selama tinggal Bersama saya dan orang tua saya sangat kurang menghormati misalnya Ketika berpergian jarang berpamitan, Ketika diajak makan Bersama selalu menolak dan juga Ketika diajak berbicara sering kali tidak merespon dengan baik.

Hal. 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pengugat selama ini sama sekali tidak ada niat untuk membawa saya berkumpul dengan orang tua dan keluarganya terbukti Ketika pergi ketempat orang tua sangat jarang untuk membawa saya dan anak saya bahkan terkadang pengipun tidak pernah pamit.
20. Pengugat sering kali mengadu kepada orang tuanya Ketika terjadi salah paham.
21. Penggugat seperti masih kekanak-kanakan belum dewasa, karna sedikit ada masalah selalu melapor ke orang tua nya secara tidak jelas.
22. Apakah ini sengaja motif penggugat untuk menjatuhkan saya / menghambat proses kuliah profesi guru saya, mengingat selama saya menjalani kuliah profesi guru ini kurang lebih sudah 2 bulan ,pengugat sama sekali tidak ada perhatian / mau mensupport atau membantu saya.
23. Pada tanggal 9 agustus terakhir Penggugat menemui anak nya, itu pun pada saat anaknya keluar dari RSUD Lamandau.
24. Dan saya ingin mempertanyakan masalah Penggugat menyerahkan / menyatakan saya sebagai wali asuh dari anak kami sebagai berikut:
 - a. Apakah penggugat lepas tangan terhadap nafkah anak nya?
 - b. Apakah penggugat tidak memirkan anak nya yang sering sakit-sakitan atau keluar masuk rumah sakit.?
 - c. Dan apabila Penggugat merasa ingin lepas tangan terhadap anak nya Ketika sudah cerai nanti, saya ingin menanyakan berapa kemampun Penggugat setiap bulan nya untuk menafkahi keperluan anaknya?
 - d. Dan saya ingin penggugat menafkahi anak nya minimal sampai umur 17 tahun atau sampai selesai jenjang kuliah.

Inilah sebagian kecil keluh kesah yang saya alami untuk menjawab gugatan yang diajukan pengugat kepada saya, jika hal tersebut sengaja dijadikan alasan untuk berpisah dengan saya dengan adanya motif lain, silahkan pengadilan yang memutuskan bagaimana terkait hak saya dan anak saya. Adapun untuk memutuskan untuk bercerai atau tidaknya Karena dasar pernikahan kami hukum adat maka selesaikan secara adat karena seperti ini sepihak antar keluarga saja tidak ada apalagi adat.

Hal. 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No., a.n. PENGGUGAT. untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal XX Agustus XXXX dihadapan Pastor, CSSR disalin di Kudangan XX Agustus XXXX untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Yang dikeluarkan di Lamandau 24 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau TURMUDI, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. X Telah lahir a.n. ANAK di Kudangan, 10 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. dengan kepala rumah tangga a.n. PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
- Hasil printout Foto-foto Penggugat menemani anak ketika berada di sekolah PAUD, untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
- Hasil printout 2 (dua) buah hasil tangkap layar komunikasi antara Penggugat dengan Terugat melalui WhatsApp untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
- Hasil printout 4 (empat) buah hasil tangkap layar komunikasi antara Penggugat dengan Terugat melalui WhatsApp, untuk selanjutnya diberi tanda P.8;
- Hasil printout Satu buah hasil tangkap layar komunikasi SMS antara Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;
- Hasil printout foto 2 (dua) foto yang terdiri dari: Foto orang tua/ ibu Penggugat turut peduli pada anak/ cucunya ketika sakit yang diambil di RSUD Imanudin Pangkalan Bun Tanggal 26 Juni 2023; dan Foto Pengugat bersama anak yang sedang dirawat di RSUD Lamandau, untuk selanjutnya diberi tanda P.10;
- Hasil printout foto Foto Rumah (BTN) awal mula diupayakan oleh Penggugat beserta keluarga Penggugat, sebagai tempat tinggal bersama

Hal. 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat. Namun berujung tidak disambut baik oleh Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P.11;

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.12;

- Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Tanggal: 02 Januari 2020 No. Seri: XXX1XX21 A.n. PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P.13

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni menjadid Saksi alam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Saya ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi sendiri;
- Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Bayat karena bekerja sebagai Guru Honorer sedangkan Tergugat tinggal di Kudangan sebagai Guru Honorer sehingga sejak awal pernikahan tidak ada waktu-waktu yang harmonis didalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui secara detail berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang saksi ketahui Penggugat akhirnya pindah ke Kudangan akan tetapi sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sering pulang ke Bayat menurut cerita yang saksi dapatkan Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat dan baru-baru ini Penggugat sering tidur diluar kamar;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saat ini tidak harmonis;
- Saksi pernah berupaya meminta bantuan Demang atau tokoh adat di Kudangan yang bernama Pak REKAN untuk memfasilitasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan damai selain itu dari pihak

Hal. 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat ada mengutus saudara LIYEN tante Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Seingat saksi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali;
- Sebelum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi sudah mengenal Tergugat sewaktu saksi sebagai Bupati Lamandau, dan Tergugat memperoleh Beasiswa Guru Agama Katholik atas bantuan Saksi, bahkan biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan uang saksi karena saksi prihatin dengan latar belakang orangtua Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama orang susah, namun justru sebaliknya justru Penggugat dan Tergugat kurang bersyukur walaupun sering dibantu oleh saksi;
- Saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri, Penggugat pernah mengatakan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, Penggugat pernah konsultasi kepada Saksi tentang keinginannya tersebut dan menyampaikan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikis dan saksi khawatir Penggugat pernah berkata kepada saksi Penggugat tidak tahan lagi menghadapi permasalahan yang dihadapinya dengan berkata “bisa-bisa saya cepat meninggal”;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2018 Saksi Tergugat tidak dekat dengan keluarga Penggugat, Tergugat kalau menjawab orang tua Penggugat kasar, dan pernah pada suatu waktu ada keluarga yang meninggal akan tetapi Tergugat tidak datang;
- Sebenarnya dukungan keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat sudah banyak, pada tahun 2023 saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memberikan sebagian hasil usaha perusahaan pertambangan, saksi berkata kepada Penggugat dan Tergugat akan memberikan berupa plasma dan perumahan akan tetapi justru dijawab oleh Tergugat “tidak mau jadi beban”;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Agama Katholik;
- Respon dari orangtua Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak simpatik lagi;

Hal. 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dalam agama katolik tidak ada perceraian akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan demikian juga hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat sudah mulai renggang sepenuhnya menjadi keputusan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik di Gereja dan Secara Adat Dayak di Kudangan dirumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat ada di karunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Alasan Penggugat menceraikan Tergugat sepengetahuan saksi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar ketika berbicara dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendekatkan diri dengan keluarga Penggugat;
- Penggugat tidur diluar kamar kejadian seperti itu sudah lama bertahun-tahun, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering tidak makan, selain itu Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga tidak betah di Kudangan;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat berbicara kasar kepada Tergugat;
- Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Saksi selaku mantan Bupati yang pernah mengurus masyarakat banyak dan berbagai permasalahan tentu berupaya untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga memiliki hubungan baik dengan Demang Kudangan yang bernama Pak REKAN bersama keluarga Tergugat telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan hasil dari mediasi keluarga disampaikan kepada saksi namun tidak ada perubahan;
- Yang menanggung biaya hidup dari Penggugat dan Tergugat adalah dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Penggugat saat ini masih hidup;
- Orang tua Penggugat sakit-sakitan, namun Tergugat tidak pernah mengunjungi orangtua Penggugat, sedangkan pernah suatu waktu Kakak Tergugat sakit karena jatuh orangtua Penggugat ada datang menjenguk justru sebaliknya Ketika Bapak Penggugat sakit Tergugat tidak menjenguk dan ada keluarga Penggugat meninggal Tergugat tidak hadir dalam acara duka;
- Penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berbicara kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku suaminya Tergugat tidak mau mendekatkan diri dengan keluarga Penggugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengantarkan Anak ke orangtua Penggugat
- Saksi juga mengakui bahwa hampir tidak ada alasan untuk Penggugat dan Tergugat untuk cekcok sehingga memutuskan untuk bercerai karena persoalan Penggugat dan Tergugat adalah masalah karakter atau watak pribadi Penggugat dan Tergugat sendiri akan tetapi keluarga hanya bisa mendukung dan menyerahkan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena dipertemukan oleh saksi tapi bukan di jodohkan, melainkan dari perkenalan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing merasa cocok lalu memutuskan untuk menikah. Saksi menganggap Tergugat sebagai anak angkat bahkan untuk uang kuliah Tergugat dibiayai oleh saksi karena pada saat itu tidak ada guru agama katolik di Kecamatan Delang selain itu juga Saksi memiliki Yayasan Sosial di Nanga Bulik yang di biyai oleh Saksi jadi bukan Tergugat saja yang dibiayai masih banyak yang lainnya;
- Berdasarkan analisa saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena tidak ada lagi rasa saling menyayangi sepenuhnya tergantung dari Penggugat dan Tergugat, memang jika melihat dari sisi agama katolik tidak ada alasan perceraian, untuk bercerai dan menikah lagi itu sangat sulit sangat di larang untuk bercerai dan tidak ada dasar

Hal. 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



untuk menikahkan orang yang cerai hidup. Apalagi Tergugat seorang guru Agama Katholik harus bisa membimbing kearah yang baik;

- Sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat baik memukul maupun kekerasan verbal atau berkata kasar kepada Tergugat;

2. SAKSI, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Saksi adalah Bapak Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Penggugat anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus xxxx menikah secara agama katholik di Kudangan di kampung orangtua Tergugat;
- Pada waktu itu saksi dan isteri saksi selaku Orang tua Penggugat hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil dilaksanakan setelah acara pemberkatan pernikahan selesai;
- Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kudangan, akan tetapi karena Penggugat mengajar di Bayat sebagai Guru honorer jadi Penggugat lebih sering di Bayat;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Agama Katholik di Kudangan;
- Jarak dari Bayat ke Kudangan sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer sedangkan dari Kudangan ke Nanga Bulik jaraknya sekitar 120 (seratus dua puluh) kilometer. Untuk dari Bayat menuju Kudangan bisa melewati Nanga Bulik dan bisa juga melalui Tapin Bini;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja berjauhan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kudangan dan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama anak, yang lahir di Kudangan pada tanggal 10 Juli 2020, pada waktu kelahiran cucu saksi,

Hal. 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



saksi bersama isteri saksi datang ke Kudangan dan tinggal disana selama 1 (satu) minggu, pada waktu itu saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023, bermula Ketika Penggugat sering datang ke Nanga Bulik;
- Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menjelaskan penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering Cekcok, akan tetapi pada waktu ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara detail hanya mengatakan tidak betah;
- Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi ada menyampaikan kepada isteri saksi untuk menelepon Tergugat dan menanyakan serta menasihati Penggugat maupun Tergugat agar saling menghargai karena sudah punya anak;
- Saksi ada menanyakan kepada Penggugat mengapa Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak memberitahukan kepada saksi mengapa Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kalau ada masalah pendiam tidak menceritakan kepada saksi, saksi sudah mengingatkan Penggugat jika ada masalah agar dibicarakan jangan disimpan dalam hati;
- Iya saya sering berkomunikasi dengan Tergugat, isteri saksi sering telepon dengan Tergugat dan cucu saksi;
- Saksi bersama isteri saksi sering ke Kudangan untuk menengok cucu;
- Saksi dan isteri saksi tidak pernah menyarankan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan saksi dengan Tergugat sebenarnya baik-baik saja;
- Saksi maupun isteri saksi sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini tidak ada berkomunikasi lagi, baik secara langsung maupun melalui telepon sejak adanya gugatan cerai;
- Penggugat tidak ada mengungkapkan apa yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat karakternya

Hal. 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dan memendam permasalahan yang dihadapinya, namun saksi sudah berungkali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Yang menafkahi kehidupan orangtua Penggugat adalah orangtua Penggugat sendiri;

- Dengan Gaji Penggugat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan biaya Anak Penggugat dan ongkos-ongkos Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari sebenarnya tidak cukup sehingga saksi selaku orangtua sering memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya Penggugat berangkat ke Kudangan dan untuk biaya kebutuhan hidup Tergugat dan Anaknya;

- Iya benar, saksi pernah sakit karena di tabrak oleh orang. Selama saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok saksi, begitu juga ketika isteri saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok isteri saksi yang sedang sakit;

- Saksi dan isteri saksi pernah ke Kudangan dan bermalam di Kudangan, saksi melihat Penggugat tidur di luar kamar bukan di dalam kamar, pada waktu ada acara Tewah Pak Demang yaitu sebelum bulan puasa tahun 2024;

- Saksi tidak mungkin menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi yang menjalani adalah Penggugat sendiri, oleh karena itu harapan sebagai orangtua tentu bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena Penggugat mengatakan sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, saksi kasihan terhadap kondisi Penggugat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saksi memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

- Sebagai orangtua tentu yang terbaik bagi anaknya, saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, Jika Tergugat mau kembali membangun rumah tangga yang baik maka akan di pertimbangkan dulu tergantung Penggugat sendiri, tapi Penggugat tetap meminta untuk bercerai kalau dipaksakan tidak bisa juga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sinkron;

- Sebenarnya Penggugat sangat sayang dengan Anak Penggugat;

3. SAKSI, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Penggugat anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2018, menikah secara agama katolik di Kudangan di kampung orangtua Tergugat;
- Pada waktu itu saksi dan suami saksi selaku Orang tua Penggugat hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil dilaksanakan setelah acara pemberkatan pernikahan selesai;
- Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kudangan, akan tetapi karena Penggugat mengajar di Bayat sebagai Guru honorer jadi Penggugat lebih sering di Bayat;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Agama Katolik di Kudangan;
- Jarak dari Bayat ke Kudangan sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer sedangkan dari Kudangan ke Nanga Bulik jaraknya sekitar 120 (seratus dua puluh) kilometer. Untuk dari Bayat menuju Kudangan bisa melewati Nanga Bulik dan bisa juga melalui Tapin Bini;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja berjauhan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kudangan dan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, yang lahir di Kudangan pada tanggal 10 Juli 2020, pada waktu kelahiran cucu saksi, saksi bersama suami saksi datang ke Kudangan dan tinggal disana selama 1 (satu) minggu, pada waktu itu saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023, bermula Ketika Penggugat sering datang ke Nanga Bulik;

Hal. 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menjelaskan penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering Cekcok, akan tetapi pada waktu ditanyakan kepada Penggugat Penggugat tidak menjelaskan secara detail hanya mengatakan tidak betah;
- Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, suami saksi ada menyampaikan kepada saksi untuk menelepon Tergugat dan menanyakan kabar serta menasihati Penggugat maupun Tergugat agar saling menghargai karena sudah punya anak;
- Saksi ada menanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak memberitahukan kepada saksi mengapa Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kalau ada masalah pendiam, saksi sudah mengingatkan Penggugat jika ada masalah agar dibicarakan jangan disimpan dalam hati;
- Iya saya sering berkomunikasi dengan Tergugat, saksi sering telepon dengan Tergugat dan cucu saksi;
- Saksi bersama suami saksi sering ke Kudangan untuk menengok cucu;
- Saksi dan suami saksi tidak pernah menyarankan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan saksi dengan Tergugat sebenarnya baik-baik saja;
- Saksi maupun suami saksi sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini tidak ada berkomunikasi lagi, baik secara langsung maupun melalui telepon sejak adanya gugatan cerai;
- Penggugat tidak ada mengungkapkan apa yang menjadi penyebab percetakan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat karakternya tertutup dan memendam permasalahan yang dihadapinya, namun saksi sudah berulang kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Yang menafkahi kehidupan orangtua Penggugat adalah orangtua Penggugat sendiri;
- Dengan Gaji Penggugat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan biaya Anak Penggugat dan

Hal. 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos-ongkos Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari sebenarnya tidak cukup sehingga saksi selaku orangtua sering memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya Penggugat berangkat ke Kudangan dan untuk biaya kebutuhan hidup Tergugat dan Anaknya;

- Iya benar, suami saksi pernah sakit karena ditabrak oleh orang. Selama suami saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok suami saksi, begitu juga ketika saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok saksi yang sedang sakit;

- Saksi dan suami saksi pernah ke Kudangan dan bermalam di Kudangan, saksi melihat Penggugat tidur di luar kamar bukan di dalam kamar, pada waktu ada acara Tewah Pak Demang yaitu sebelum bulan puasa tahun 2024;

- Saksi tidak mungkin menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi yang menjalani adalah Penggugat sendiri, oleh karena itu harapan sebagai orangtua tentu bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena Penggugat mengatakan sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, saksi kasihan terhadap kondisi Penggugat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saksi memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

- Sebagai orangtua tentu yang terbaik bagi anaknya, saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, Jika Tergugat mau kembali membangun rumah tangga yang baik maka akan di pertimbangkan dulu tergantung Penggugat sendiri, tapi Penggugat tetap meminta untuk bercerai kalau di paksakan tidak bisa juga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sinkron;

- Sebenarnya Penggugat sangat sayang dengan Anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6209026204900002 a.n TERGUGAT untuk selanjutnya diberi tanda T.1;

- Fotokopi Surat Perjanjian Perkawinan secara adat no. xx/DKA/DL/VIII/2xxx di depan mantir adat bernama MANKIN dan Damang kepala adat kec. Delang bernama di kudangan 23 Agustus 2018, untuk selanjutnya diberi tanda T.2;

Hal. 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat perkawinan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 25 Agustus 2018 dihadapan pastor, CSSR di salin di Kudangan 27 Agustus 20XX Kutipan Akta Perkawinan No., untuk selanjutnya diberi tanda T.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Yang dikeluarkan di Lamandau 25 Agustus 2018 oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lamandau Drs. Budi Prastowo, untuk selanjutnya diberi tanda T.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) no. 6 dengan kepala rumah tangga a.n PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda T.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. telah lahir a.n. ANAK di Kudangan, 10 Juli XXXX, untuk selanjutnya diberi tanda T.6;
- Fotokopi Kartu Identitas Anak no. a.n. ANAK, untuk selanjutnya diberi tanda T.7;
- Fotokopi (Kuasa mengajar dalam hal iman dan moral serta tugas pembinaan umat) oleh Mgr. A.M., MSF, USKUP PALANGKA RAYA, untuk selanjutnya diberi tanda T.8;
- Fotokopi Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Keputusan bupati lamandau nomor: 821/89/2023, untuk selanjutnya diberi tanda T.9;
- Fotokopi Surat keterangan Perawatan anak kami ANAK Nomor 843.2/471/7/85U0/2073, untuk selanjutnya diberi tanda T.10;
- Fotokopi Surat keterangan kontrol di Rumah sakit Sultan Imanuddin pangkalan bun selama 7 bulan, untuk selanjutnya diberi tanda T.11;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman No: 88/CURK KC.PBL/K/VI/2023, untuk selanjutnya diberi tanda T.12;
- Fotokopi Surat Keterangan Perawatan anak kami Kembali No: 843.2/450/08/RSUD/2024, untuk selanjutnya diberi tanda T.13;
- Fotokopi Surat instruksi lapor Diri Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Batch 1 Tahun 2024 Nomor: B-163/DJV/DEV.II/PP.00.11/06/2024, untuk selanjutnya diberi tanda T.14;
- Printout 3 (tiga) buah hasil tangkap layar komunikasi pengugat yang memaksa tergugat untuk menanda tangani rumah BTN sedangkan tergugat sedang terbaring sakit, untuk selanjutnya diberi tanda T.15;

Hal. 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Hasil tangkap layar antara pengugat dan tergugat melalui WhatsApp, untuk selanjutnya diberi tanda T.16;

Printout Foto-foto: Ketika anak kami sakit, anak kami sekolah, anak kami saya bawa ketempat kerja dan foto ketika tergugat terbaring sakit, untuk selanjutnya diberi tanda T.17;

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena atas dasar pilihan sendiri bukan karena dijodohkan;
- Pengugat dan Tergugat menikah secara adat pada tanggal 23 Agustus XXXX dan menikah secara agama katolik di Gereja Katolik Kudangan pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Awalnya Pak MARUKAN datang ke rumah saksi dan memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat;
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai guru honorer, akan tetapi Tergugat telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kudangan, Tergugat tidak ikut ke Bayat karena Tergugat sebagai guru agama katolik satu-satunya, dan atas dasar pertimbangan itulah sehingga Penggugat yang mengajukan pindah ke Kudangan;
- Penggugat pindah ke Kudangan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sebelum Penggugat pindah kadang 3 (tiga) bulan di Bayat dan 1 (satu) bulan di Kudangan;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang Bernama ANAK;

Hal. 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur anak Penggugat dan Tergugat saat ini 4 (empat) tahun dan saat ini sudah masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Hubungan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baik-baik saja, dan sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan walaupun ada percek-cokan itu biasa saja dalam rumah tangga bukan suatu permasalahan berat;
- Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di rumah saksi ada 4 (empat) orang bersama dengan cucu;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri, tinggal di Kudangan bersama dengan saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan saksi sebenarnya baik-baik saja, akan tetapi Penggugat memang orangnya pendiam, pernah suatu waktu ketika penggugat dipanggil tidak menjawab, diajak makan tidak menjawab tiba-tiba Penggugat makan sendiri, pernah juga saksi bertanya keberadaan Penggugat dan Penggugat mengatakan masih mengajar di sekolah SD Kudangan, ketika saksi memperoleh informasi ternyata Penggugat tidak ke Sekolah dan Penggugat sering tidak mengajar, dan kalau masuk dan keluar rumah tidak ada ngomong-ngomong;
- Saksi tidak pernah mengajak Penggugat bekerja;
- Penggugat hanya makan dan minum saja dan melakukan pekerjaannya sebagai guru mengajar;
- Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi semenjak mengajukan gugatan cerai;
- Sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih bekerja di SD X sebagai guru honorer;
- Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat semenjak Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Saksi tidak ingat kapan Penggugat pindah ke Kudangan untuk mengajar di SD 2 Kudangan;

Hal. 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Penggugat masih tinggal bersama dengan saksi ketika diajak ngomong tidak merespon kadang Penggugat menghindari dan pergi begitu saja tanpa berpamitan atau berbasabasi;
- Kalau Penggugat dan Tergugat berselisih paham saksi menasihati keduanya;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saling pukul-pukulan atau saling membunuh;
- Saksi tidak memahami karakter dan watak Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak peduli dengan Isteri dan Anaknya, Anak Penggugat pernah sakit dan di rujuk ke Rumah Sakit di Pangkalan Bun yang mengurusnya adalah saksi dan isteri saksi selama 8 (delapan) bulan dan dirawat inap di Rumah Sakit Pangkalan Bun selama 1 (satu) bulan, Penggugat tidak peduli dengan kondisi anaknya tidak pernah menanyakan kabar anaknya;
- Anak Penggugat mengalami sakit flek paru-paru, yang turun tangan mengurus anak Penggugat adalah saksi bersama isteri saksi;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, saksi merasa bahwa keluarga Penggugat orang kaya sedangkan keluarga Tergugat orang miskin sehingga Penggugat memperlakukan keluarga Tergugat tidak perlu dihormati;
- Hubungan saksi dengan keluarga Penggugat baik-baik saja, pernah suatu waktu keluarga Penggugat yaitu Pak MARUKAN datang ke Kudangan saksi tetap melayani dengan baik, sebaliknya justru saksi dituduh berlaku tidak baik kepada Penggugat, dalam persidangan sebelumnya Pak MARUKAN ada menerangkan telah membantu biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat faktanya sampai sekarang keluarga Penggugat belum ada membayar hak adat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat;
- Saksi tidak yakin Penggugat dan Tergugat bisa hidup sama-sama jika tetap pada pendirian dan egonya masing-masing, terhadap anaknya saja Penggugat tidak perduli, tidak pernah menanyakan kabarnya dan tidak pernah di tengok;

Hal. 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena atas dasar pilihan sendiri bukan karena dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tanggal 23 Agustus 2XXX dan menikah secara agama katolik di Gereja Katolik Kudangan pada tanggal 25 Agustus XXXX;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang Bernama ANAK;
- Umur anak Penggugat dan Tergugat saat ini 4 (empat) tahun dan saat ini sudah masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai guru honorer, akan tetapi Tergugat telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kudangan, Tergugat tidak ikut ke Bayat karena Tergugat sebagai guru agama katolik satu-satunya, dan atas dasar pertimbangan itulah sehingga Penggugat yang mengajukan pindah ke Kudangan;
- Penggugat pindah ke Kudangan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sebelum Penggugat Pindah kadang 3 (tiga) bulan di Bayat dan 1 (satu) bulan di Kudangan;
- Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orangtua Tergugat di rumah saksi ada 4 (empat) orang bersama dengan cucu;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri, tinggal di Kudangan bersama dengan saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh Pak MARUKAN, dan Pak MARUKAN juga yang membantu biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebesar

Hal. 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada waktu itu persiapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dibicarakan di depan orangtua Penggugat dan acara pernikahan dilaksanakan secara adat dan gereja, saksi sendiri yang menerima uang dari Pak MARUKAN yang diperlukan untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sejak awal pernikahan Saksi sudah mengingatkan Penggugat dan Tergugat bahwa untuk mengumpulkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak mudah, oleh karena itu jika ada masalah agar memberitahukannya kepada saksi agar saksi bisa membantu untuk menyelesaikan, namun Penggugat orangnya pemalu selama 6 (enam) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat bertemu dengan saksi saja hanya 1 (satu) kali;
- Berdasarkan pengamatan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sangat kecil harapanya untuk di damaikan akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka harus terlebih dahulu memenuhi hukum adatnya karena Penggugat dan Tergugat menikah secara adat, dalam hal ini karena ada peranan dari Pak MARUKAN selain sebagai panutan bagi masyarakat Delang dan pak MARUKAN juga sebagai Tokoh Gereja Katholik tentu harus memperhatikan aturan adat dan aturan gereja;
- Jika penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya saksi tidak bisa berbuat apa-apa tidak ada jalan keluar lagi karena keputusannya ada pada Penggugat dan Tergugat, tapi bagaimana dengan kedudukan Tergugat sebagai guru agama katholik ikatan dengan gereja katholik bisa dicabut;
- Sepengetahuan saksi Penggugat tidak memberikan nafkah lagi;
- Karakter Penggugat pemalu, jarang ngomong justru sebaliknya Tergugat lebih aktif;
- Saksi tidak mengetahui cara memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah mempunyai keinginan untuk bercerai dengan Penggugat karena jika Tergugat bercerai dengan Penggugat hal ini menjadi

Hal. 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang berat karena ada janji sehidup semati yang diikrarkan di Gereja pada waktu menerima pemberkatan pernikahan dan ada hubungannya dengan pekerjaan Tergugat sebagai Guru Agama Katholik, Tergugat juga ada tugas lain di Gereja Katholik selain itu juga jika Penggugat dan Tergugat bercerai akan mempengaruhi perkembangan mental dan fisik Anak Penggugat dan Tergugat;

- Sepengetahuan saksi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering pergi ibadah ke Gereja Bersama-sama, akan tetapi belakangan hanya Tergugat saja yang pergi ke Gereja sedangkan Penggugat jarang ke Gereja;

- Saksi melihat melihat Penggugat dan Tergugat pergi ibadah ke Gereja bersama-sama diawal tahun 2024 ini;

- Sepengetahuan saksi, jika Tergugat ada kepentingan berkaitan dengan pekerjaannya di Nanga Bulik singgah ke rumah Orangtua Penggugat;

- Sejak anak Tergugat sekolah PAUD, Tergugat jarang mengajak anaknya ke rumah orangtua Penggugat;

- Sebenarnya Penggugat tidur di luar kamar ada tilam atau alas tidurnya, dan itupun bukan karena dilarang atau tidakdiperbolehkan oleh Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat sering meninggalkan tugas sekolahnya selama 2 (dua) minggu tidak mengajar sehingga banyak tugas-tugas Penggugat yang harus diselesaikan dan menurut penjelasan Penggugat tidur diluar kamar karena sedang mengerjakan tugas-tugasnya;

- Yang mengurus anak adalah Tergugat, Penggugat tidak peduli dengan anaknya;

- Pada saat anak sakit Penggugat ada datang menjenguk awalnya saja tapi tidak ikut mengurus anak;

- Selama ini saksi tidak pernah berselisih paham dengan Penggugat karena saksi menganggap Penggugat seperti anak kandung sendiri;

- Tergugat tidak pernah mengancam atau mengusir Penggugat dari rumah, tapi Tergugat pernah berkata kepada Penggugat jika tidak mau tinggal dirumah orangtua Tergugat bisa tinggal di rumah dinas di Nyalang Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Hal. 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kewajiban dari Penggugat untuk menafkahi keperluan dan kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa, serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui hukum adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat, saksi yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kudangan RT.02 Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti surat P-1, P-5 dan T-1, T-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di pada tanggal 25 Agustus XXX (vide bukti surat P-2 dan T-3);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti surat P-3 dan T-4);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kudangan tanggal XX Juli XXXX (vide bukti surat P-4 dan T-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat yang berada di ALAMAT, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dipertemukan oleh Saksi Marukan tapi bukan dijodohkan, melainkan dari perkenalan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing merasa cocok lalu memutuskan untuk menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hidup sebagai pasangan suami istri yang harmonis hingga dikaruniai seorang anak, tidak pernah terdengar ada perselisihan atau perkelahian, namun sejak tahun 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setelah adanya gugatan cerai perkara ini;
- Bahwa Saksi (ayah kandung Penggugat) pernah kerumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kudangan, namun Saksi i melihat Penggugat tidur diluar kamar bukan di dalam kamar bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat agar saling menghargai karena sudah punya anak, Saksi dan Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik, serta mengingatkan Penggugat jika ada masalah agar dibicarakan jangan disimpan dalam hati, namun Penggugat mengatakan sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi pernah sakit karena ditabrak oleh orang dan selama Saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok Saksi, begitu juga ketika Saksi sakit Tergugat tidak pernah menengok Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi , tidak yakin Penggugat dan Tergugat bisa hidup sama-sama jika tetap pada pendirian dan egonya masing-masing, karena Penggugat terhadap anaknya saja tidak peduli, tidak pernah menanyakan kabarnya dan tidak pernah ditengok;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sangat kecil harapannya untuk didamaikan akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka harus terlebih dahulu memenuhi hukum adatnya karena Penggugat dan Tergugat menikah secara adat;

Hal. 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yaitu berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan T-1, T-5, domisili Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu bukti surat P-2, P-3 dan T-3, T-4, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Kudangan pada tanggal 25 Agustus XXX, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena dipertemukan oleh

Hal. 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marukan namun bukan dijodohkan, melainkan dari pengenalan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing merasa cocok lalu memutuskan untuk menikah. Kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja hidup sebagai pasangan suami istri yang harmonis, tidak pernah terdengar ada perselisihan atau perkelahian, bahkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK. Namun seiring waktu sejak tahun 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan, dan Saksi (ayah kandung Penggugat) pernah kerumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kudangan, melihat Penggugat tidur diluar kamar bukan di dalam kamar bersama Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak adanya gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat agar saling menghargai karena sudah punya anak, dan kembali membangun rumah tangga yang baik, serta mengingatkan Penggugat jika ada masalah agar dibicarakan jangan disimpan dalam hati, namun Penggugat mengatakan sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Diman, menyatakan tidak yakin Penggugat dan Tergugat bisa hidup sama-sama jika tetap pada pendirian dan egonya masing-masing, karena Penggugat terhadap anaknya saja tidak peduli, tidak pernah menanyakan kabarnya dan tidak pernah menengok, kemudian menurut keterangan Saksi Rekan, menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat sangat kecil harapanya untuk didamaikan akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka harus terlebih dahulu memenuhi hukum adatnya karena Penggugat dan Tergugat menikah secara adat;

Menimbang, bahwa setelah melihat uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup dipandang sudah tidak harmonis lagi sehingga nyata tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, selain itu dari dalil jawaban yang diajukan Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan menunjukkan

Hal. 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dalam hal ini kehidupan rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan tidak akan bermanfaat bagi Penggugat maupun Tergugat, karena tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Hal. 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat dalam jawabannya yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kewajiban dari Penggugat untuk menafkahi keperluan dan kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa, serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui hukum adat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban dan hak untuk mengasuh anak

Hal. 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai ayah kandung maupun Tergugat sebagai ibu kandung wajib bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan bagi anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim tegaskan bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat maupun Tergugat untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 39 ayat 1 jo. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sehingga tidak ada kewajiban perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat menceraikan Tergugat diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebagai wali hak asuh dari anak yang bernama Veronica Gratia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yaitu Penggugat sebagai ayah kandung maupun Tergugat sebagai ibu kandung wajib bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan bagi anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, kemudian perceraian Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat maupun Tergugat untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya, maka terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam), sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, namun mengenai petitum gugatan

Hal. 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini tanpa mengurangi esensi dari gugatan *a quo*;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan cerai Peggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor tanggal xx Juli 20xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkam salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb



Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp 500.000,00;
anggihan	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp 670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngb